



GUBERNUR SULAWESI UTARA

- Yth.: 1. BUPATI/WALIKOTA SE SULAWESI UTARA
2. PARA KEPALA PERANGKAT DAERAH SE SULAWESI UTARA
3. KETUA TIM PENGGERAK PKK PROVINSI SULAWESI UTARA
4. PIMPINAN PERGURUAN TINGGI NEGERI/SWASTA DI SULAWESI UTARA
5. PEMUKA AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT/PENGGIAT SOSIAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA
6. PIMPINAN MEDIA/JURNALIS
7. PENGUSAHA RITEL DAN PENGUSAHA BIDANG PANGAN DI SULAWESI UTARA

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4/24.4458/Sekr-DPD

TENTANG GERAKAN SELAMATKAN PANGAN "STOP BOROS PANGAN"

1. Dalam rangka mendukung salah satu target *Sustainable Development Programs* (SDGs) tahun 2030 yaitu pengurangan separuh *food waste* (pemborosan makanan yang masih aman dan bergizi untuk dikonsumsi) per kapita pada tahap produksi dan sepanjang rantai pasok, termasuk kehilangan pasca panen dan limbah makanan (*Food Loss and Food Waste*), maka Provinsi Sulawesi Utara menginisiasi Gerakan Stop Boros Pangan, dengan menghimbau kepada masyarakat agar menghabiskan isi piring dengan stop boros pangan dan marijo berbagi pangan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka :
 - a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara menghimbau ASN dan THL untuk membantu menyebarkan isi surat edaran ini dan menerapkan Gerakan Stop Boros Pangan;
 - b. Pengusaha Hotel, Restoran dan Katering agar menyusun standar operasional penanganan dan pengelolaan bahan pangan serta pengolahan dan pemanfaatan *food waste* melalui Gerakan Stop Boros Pangan dengan memasang banner pada tempat/ruang makan;
 - c. Perguruan tinggi dihimbau untuk mendukung Gerakan Stop Boros Pangan melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Media diharapkan untuk mendukung Gerakan Stop Boros Pangan di Sulawesi Utara melalui publikasi dan kampanye secara berkala; dan
 - e. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung Gerakan Stop Boros Pangan melalui 10 program pokok PKK baik ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

2. Para Bupati/Walikota dihimbau untuk:

- a. Mendukung arahan kegiatan Gerakan Selamatkan Pangan dan mensosialisasikan kepada Masyarakat;
- b. Melakukan inovasi di wilayah kerja masing-masing agar pangan tidak terbuang sia-sia akibat lewatnya waktu konsumsi atau penyediaan konsumsi berlebihan sehingga menimbulkan sisa makanan serta perilaku yang berakibat membuang makanan;
- c. Mendukung upaya promosi "Stop Boros Pangan" di wilayah kerja masing-masing melalui penyediaan minimal 1 (satu) sarana promosi/edukasi seperti poster/banner. Untuk contoh poster/banner dapat diunduh pada tautan link https://drive.google.com/drive/folders/1I-346O_XRI5-1pjDTTQDhLRskoel9pJ; dan
- d. Mendukung upaya penanganan "Pangan Berlebih" agar dapat disalurkan pada pihak yang membutuhkan dengan mengutamakan aspek keamanan mutu dan kelayakan konsumsi, sebagai upaya memantapkan dan membantu akses pangan yang lebih baik bagi masyarakat yang memiliki daya beli yang rendah.

Demikian disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal 31 Juli 2024

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



OLLY DONDOKAMBEY, SE